

A. PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih

a. Kerawanan dan IKP

Tahapan data pemilih merupakan tahapan yang memiliki potensi kerawanan, tidak hanya Pemilu tahun 2024 melainkan pada pemilihan-pemilihan sebelumnya. Berdasarkan Survey IKP yang disusun oleh Panwaslu Kecamatan Matesih, IKP Kecamatan Matesih Pada Sembilan desa yaitu Koripan, Girilayu, Karangbangun, Matesih, dawung, Pablengan, Plosorejo, Gantiwarno dan Ngadiluwih memiliki IKP yang rendah terhadap Potensi yang terfokus pada pemenuhan hak pilih masyarakat, dan akurasi daftar pemilih. Secara spesifik kedua hal tersebut meliputi adanya pemilih belum terdaftar pada DPT, adanya daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam DPT, adanya pemilih ganda, serta pemilih yang pindah masuk maupun pindah keluar. Data IKP tersebut menjelaskan bahwa Sub Dimensi Hak Pilih memiliki potensi kerawanan dalam melindungi Hak pilih pada Pemilu 2024 di wilayah Kecamatan Matesih.

Dinamika kerawanan tentu dipengaruhi berdasarkan upaya pencegahan dan temuan hasil pengawasan di lapangan yang ditemukan oleh Pengawas Desa Maupun Panwaslu Kecamatan. Kerawanan ini masih serupa dengan potensi kerawanan pada Pemilu 2019. Akan tetapi potensi kerawanan ini dapat dilakukan pencegahan dengan hasil yang cukup baik, melalui pengawasan aktif dengan hasil temuan pengawasan yang segera diberikan surat saran perbaikan terhadap data pemilih yang bermasalah kepada PPK dan jajarannya. Hasil Pengawasan berupa data yang mencakup Pemilih tidak memenuhi syarat, Pemilih Pindah masuk, Pemilih Pindah Keluar, Pemilih belum masuk dalam daftar pemilih tetap, pemilih disabilitas serta pemilih yang belum memiliki KTP elektronik untuk segera difasilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Perencanaan Pengawasan

Panwaslu Kecamatan Matesih melakukan pengawasan sesuai dengan tahapan yang ada dengan menyesuaikan jadwal tahapan yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Tahun 2024. Adapaun Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Umum 2024 sebagai berikut :

Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Umum 2024

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

(Sumber :
PKPU No.
7 Tahun
2022
Tentang

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
1	PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU	Jumat, 14 Oktober 2022	Rabu, 21 Juni 2023
	a. Penyusunan Daftar Pemilih	Jumat, 14 Oktober 2022	Selasa, 07 Maret 2023
	b. Penyusunan DPS	Rabu, 08 Maret 2023	Rabu, 05 April 2023
	c. Penyusunan DPSHP	Senin, 01 Mei 2023	Minggu, 18 Juni 2023
	d. Penyusunan DPT	Senin, 19 Juni 2023	Rabu, 21 Juni 2023
	e. Rekapitulasi dan Pengumuman DPT	Kamis, 22 Juni 2023	Rabu, 14 Februari 2024
2	PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih	Jumat,22 Maret 2024	Minggu,24 Maret 2024
	b. Penyusunan DPS	Senin,25 Maret 2024	Jumat,12 April 2024
	c. Penyusunan DPSHP	Senin,22 April 2024	Selasa,23 April 2024
	d. Penyusunan DPT	Rabu,24 April 2024	Kamis,25 April 2024
	e. Rekapitulasi dan Pengumuman DPT	Rabu,24 April 2024	Kamis,25 April 2024

Penyusunan Daftar Pemilih Dan Sistem Informasi Data Pemilih)

Panwaslu Kecamatan Matesih dalam rangka perencanaan pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilu 2024 menyesuaikan instruksi dari Bawaslu Kabupaten dan untuk memperkuat teknis pengawasan dan Pencegahan Panwaslu Matesih melakukan Metode Pengawasan diantaranya :

a) Pemanfaat Teknologi Informasi

Panwaslu melakukan pengembangan analisa data pemilih dengan menggunakan teknologi informasi yang ada contohnya menggunakan MS. Excel, MS. Acces dalam rangka menganalisa data pemilih ganda, elemen tidak lengkap, data pemilih TMS dan sebagai nya.

b) Alat Kerja Pengawasan

Panwaslu Kecamatan Matesih menggunakan alat kerja pengawasan yang disediakan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagai alat bantu control serta analisa terhadap hasil pengawasan data pemilu.

c) Konsolidasi internal

Dalam hal melakukan penguatan internal Panwaslu Kecamatan Matesih melakukan penguatan terhadap pengawas Pemilihan ditingkat Desa dengan kegiatan rapat internal, rapat koordinasi, bimbingan teknis Alat Kerja pengawasan.

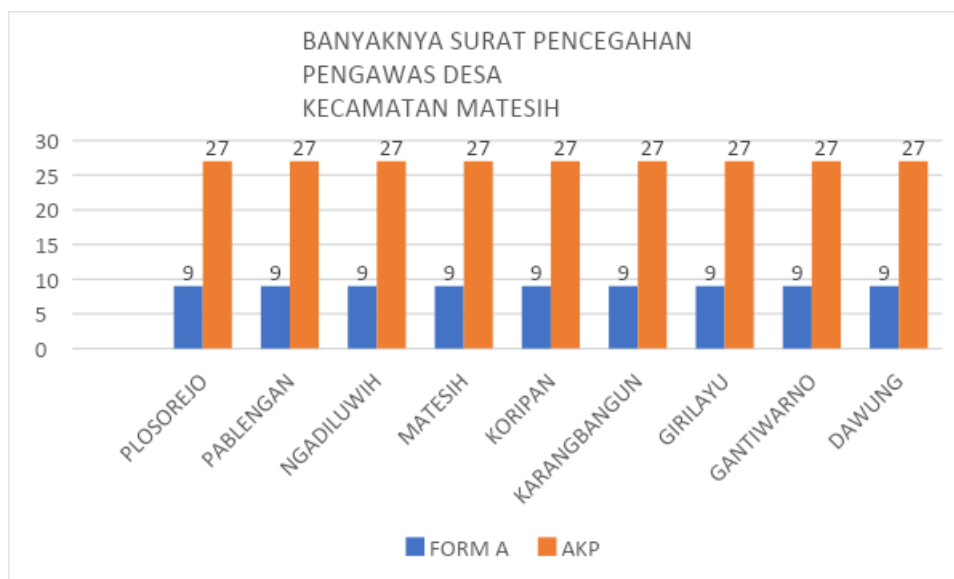
d) Supervisi dan Monitoring

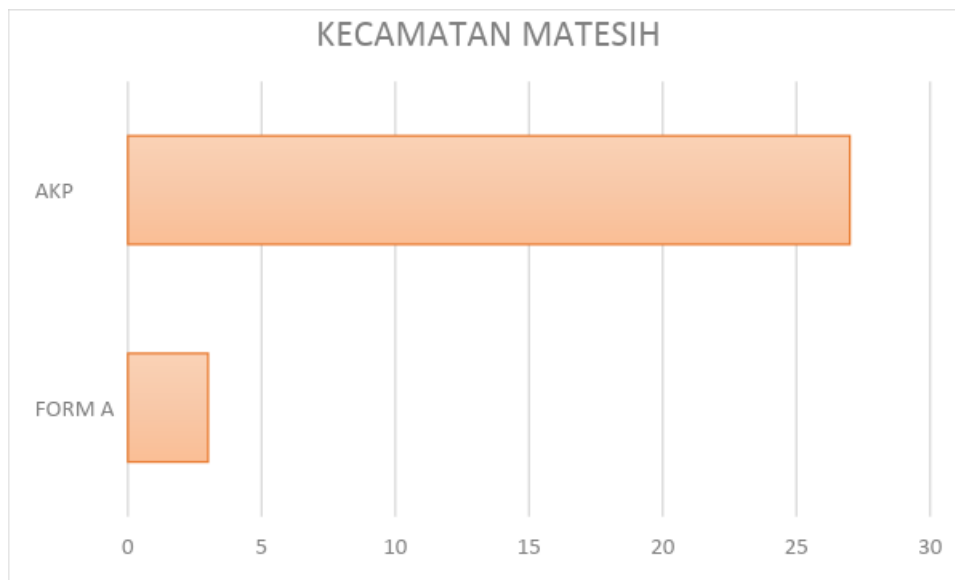
Panwaslu Kecamatan Matesih menyusun jadwal monitoring, dan supervisi ke lapangan untuk melakukan pembinaan terhadap jajaran pengawas tingkat Desa. Tidak hanya itu, supervisi dan monitoring juga dilakukan sebagai bentuk pengawasan langsung di lapangan.

2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih.

a. Pencegahan

Dalam hal melakukan pengawasan tahap pemutakhiran data dan daftar Pemilih Panwaslu Kecamatan Matesih memberikan surat instruksi, surat himbauan dan monitoring pengawasan. Berikut grafik surat pencegahan dalam pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih Pemilu 2024 :





(Sumber: Data Pengawasan Panwaslu Kecamatan Matesih)

Panwaslu Kecamatan Matesih mengutamakan pencegahan dalam tahapan Pemutakhiran data dan daftar Pemilih dikarenakan pada tahapan ini memiliki kerawanan terutama pada pemilih data ganda, pemilih yang terkonsentrasi pada suatu lokasi seperti dusun yang tidak aksesibilitas, pemilih pindah masuk keluar agar tidak kehilangan hak pilihnya. Pada grafik diatas Panwaslu melakukan upaya pencegahan yang dihitung berdasarkan surat imbauan yang dikeluarkan jumlah koordinasi/sosialisasi dengan jumlah 27 kegiatan.

b. Aktivitas Pengawasan

Dalam rangka melakukan pengawasan pada tahapan pemutakhiran data dan daftar Pemilih Panwaslu Kecamatan melakukan supervisi dan monitoring pada wilayah yang berpotensi rawan berdasar hasil pengawasan Pengawas Desa . Diantaranya Desa Pablengan dikarenakan ada data Pemilih yang belum masuk sebagai Pemilih. Desa Girilayu karena terdeteksi ada pemilih ganda. Desa Koripan dikarenakan ada pemilih yang pulang dari lapas. Oleh karena itu Panwaslu Kecamatan Matesih memberikan Imbauan kepada jajaran PPK Matesih untuk memfasilitasi semua kejadian dalam penyusunan DPT.

3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih

Pada tanggal 12 Februari s.d 14 Maret 2023, pengawas pemilu tingkat Pengawas Desa melakukan pengawasan proses pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh Panitia Pemutakhiran data Pemilih (Pantarlih) selama 30 hari. Panwaslu Kecamatan Matesih telah menginstruksikan kepada Pengawas Desa untuk melakukan pemetaan wilayah RT/RW Desa masing-masing yang rumahnya tidak dilakukan pencoklitan, hal ini dilakukan untuk melindungi hak pilih. Selain itu dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pengawasan, jajaran Penwaslu Kecamatan membuka Posko untuk menerima laporan baik melalui media luring dengan datang ke kantor Sekretariat maupun media Daring dengan untuk menerima aduan masyarakat. Jajaran Panwaslu telah melakukan pengawasan terhadap penyusunan terhadap Daftar Pemilih yang menjadi basic pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih, dengan metode “uji petik” mengambil sample secara acak pada wilayah desa selanjutnya Pengawas Desa melaporkan dengan mengisi Google drive. Pelaksanaan pengawasan dilakukan dalam rangka memastikan pelaksanaan coklit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data Uji Petik yang dilakukan PKD dilakukan selama 10 hari dengan mengambil 5 sample acak setiap rumah. Dari hasil pengawasan melalui uji petik yang dilakukan Pengawas menemukan data warga 1 rumah 2 KK dan ditempatkan pada TPS yang berbeda pada desa Pablengan. Menemukan 10 Stiker yang ditempel tidak di tandatangani oleh Pemilih. 1 rumah ditempel 2 stiker pada desa Gantiwarno.

Hasil pengawasan Panwaslu memperlihatkan bahwa proses pelaksanaan tahapan penyusunan dan pemuktahiran data pemilih secara umum telah dilaksanakan dengan baik oleh jajaran PPK dan beberapa stakeholder terkait meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak ditemukannya beberapa catatan hasil pengawasan yang harus dilakukan oleh perbaikan oleh Jajaran PPK dengan melibatkan beberapa stakeholder terkait, agar pelaksanaan kegiatan tahapan pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih dapat dilakukan secara akurat dan Mutahir.

1. Temuan :

Tidak temuan yang ditemukan oleh pengawas pada tahapan pencermatan Daftar Pemilih Tetap pada Pemplu 2024. Saran Perbaikan terhadap kesalahan administrasi yang dilakukan oleh jajaran KPU pada tingkat Kecamatan (PPK), tingkat desa (PPS) ditindaklanjuti dengan baik. Upaya pencegahan terhadap data pemilih yang Tidak

Memenuhi Syarat maupun Pemilih yang belum terdata dalam daftar pemilih tetap ditindaklanjuti dengan baik.

2. Laporan :

Tidak terdapat laporan dalam pengawasan Pemutahiran daftar pemilih di Panwaslu Kecamatan Matesih. Upaya Pencegahan melalui Posko Kawal Hak Pilih maupun aduan pemilih via daring yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Matesih cukup efektif untuk memfasilitasi sehingga Tahapan pemutahiran daftar pemilih dalam rangka melindungi hak pilih lancar dan kondusif.

4. **Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih**

Tahapan Data Pemilih merupakan tahapan yang paling krusial karena menyangkut persoalan hak pilih yang menjadi hak konstitusional untuk setiap warga negara yang memiliki hak Pilih. Tahapan ini memiliki dinamika yang cukup menarik terutama pada persoalan data ganda, pemilih memenuhi syarat namun tidak terdaftar sebagai pemilih, pemilih dalam satu KK beda TPS, atau Pemilih pindah keluar tetapi masih tercatat sebagai pemilih pada daftar C-Pemilih.

Pada problematika data pemilih ganda dan pemilih tidak memenuhi syarat masuk ke dalam daftar pemilih masih menjadi persoalan yang kerap kali terjadi pada saat pelaksanaan pemilihan, sehingga diperlukannya peran serta masyarakat dalam rangka mencegah dan meminimalisir potensi data seperti yang dimaksud diatas, agar proses penyusunan data pemilih dapat menghasilkan data yang akurat dan valid, mengingat data pemilih menjadi dasar dari pelaksanaan tahapan lainnya seperti pengadaan logistik dan pelaksanaan pemungutan suara. Berkenaan dengan hal tersebut Panwaslu memberikan Imbauan kepada PPK Matesih untuk memperhatikan dengan seksama terkait temuan-temuan hasil pengawasan dari Panwaslu agar tidak ada pemilih yang tercecer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Adapun evaluasi terhadap pengawasan tahapan dan subtahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih yakni sebagai berikut :

1. Panwaslu Matesih masih mencermati masih banyak data pemilih pada DPT yang masuk kategori TMS. Meliputi data Meninggal Dunia, Pemilih pindah keluar. Beberapa Data ganda masih ditemukan di beberapa desa.
2. Panwaslu Matesih mengamati Jajaran PPK tidak terbuka dalam akses pencermatan atau pembaharuan data pemilih terhadap hasil pengawasan.
3. Panwaslu Matesih melihat dalam proses pendataan pemilih, terdapat kekeliruan dalam aplikasi sidalih yaitu pada saat temuan data pemilih ganda dan sudah di TMSkan kembali muncul pada tahapan berikutnya dengan identitas yang sama.
4. Proses pendataan pemilih dibutuhkan reformulasi baru terhadap pendataannya, dikarenakan data pemilih pindahan ini bersifat sangat dinamis dan menjadi permasalahan pada pemungutan suara. Masyarakat masih banyak tidak mengetahui tentang syarat memilih pindahan pasca ditetapkan DPT. Berkenaan dengan hal tersebut jajaran PPK diharapkan dapat melakukan sosialisasi secara lebih maksimal terkait dengan proses dan mekanisme pindah memilih, maupun Pemilih yang belum masuk dalam DPT.